



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH BUMI INDAH RW. 012
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Bumi Indah Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.012 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 13 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

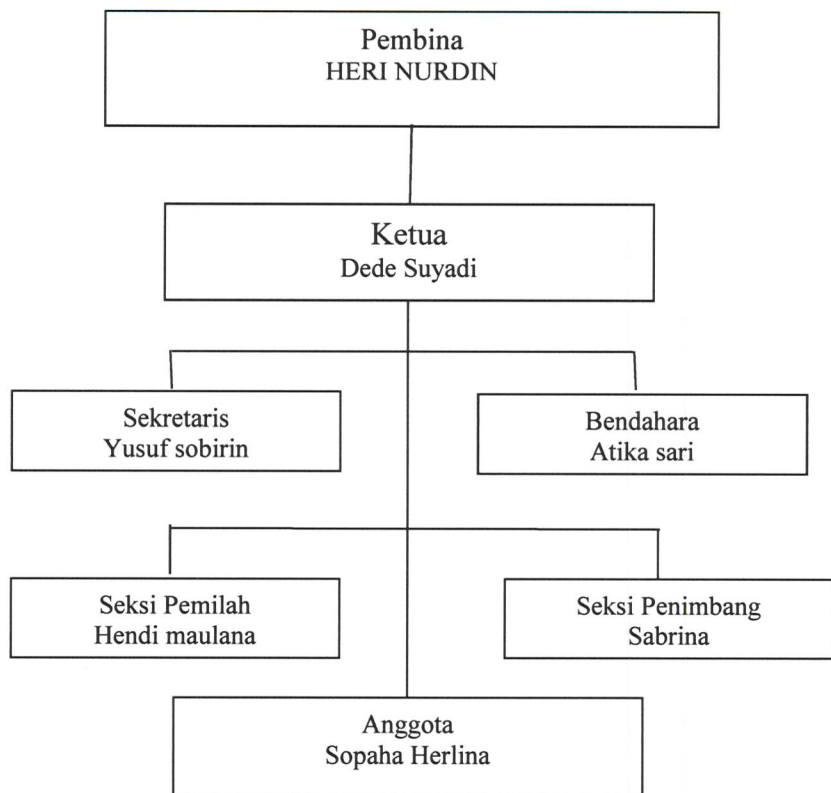
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah MELATI
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Cempaka RT.002 RW.012

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

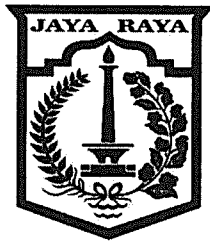
Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat

HERI NURDIN

NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH KELAPA RW. 005 DURI KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah KELAPA RW.005 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.005 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 09 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

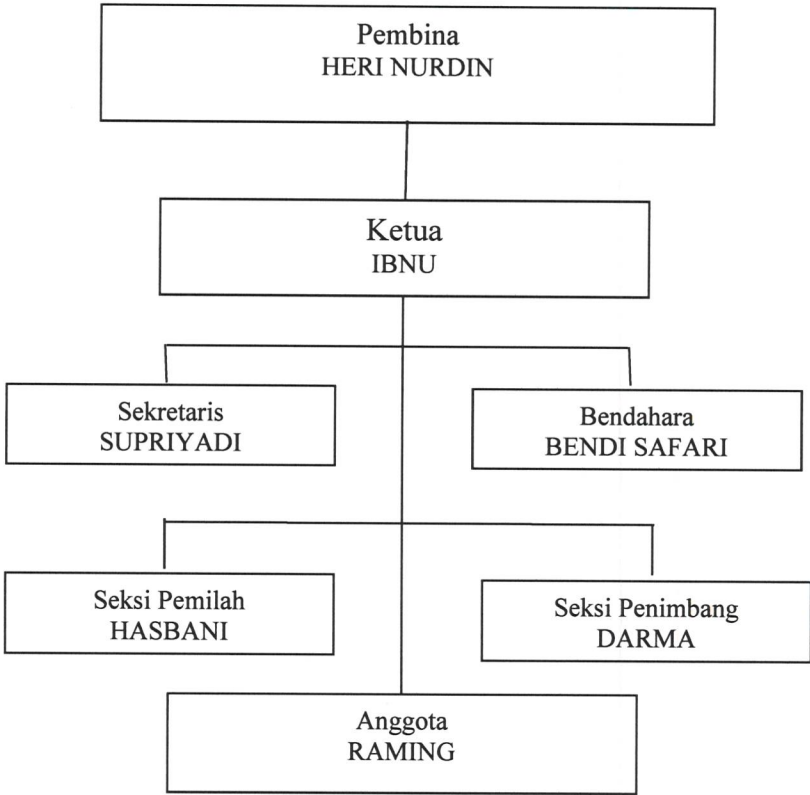
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah MELATI
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Timbul Jaya RW.005

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH RAFFLESIA RW. 001 DURI
KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang: a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Rafflesia Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.001 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 14 Tahun 2025
Tanggal 16 Februari 2025

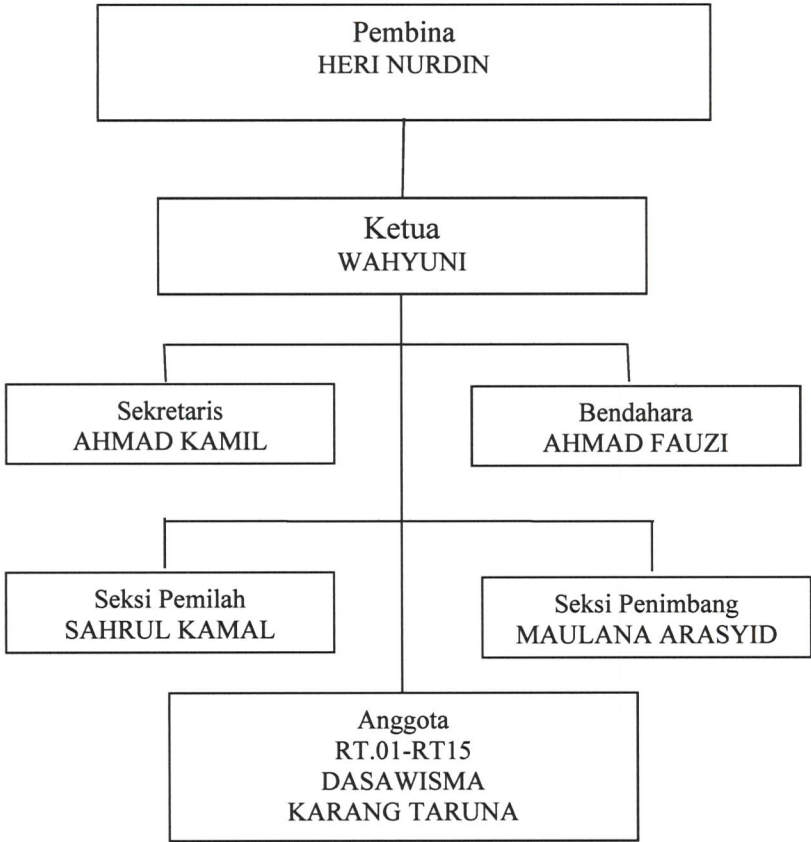
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah Rafflesia
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Komplek Ruko Duri Kosambi

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH DIPO TPS RW. 002 DURI
KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah DIPO TPS RW.002 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.002 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 12 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

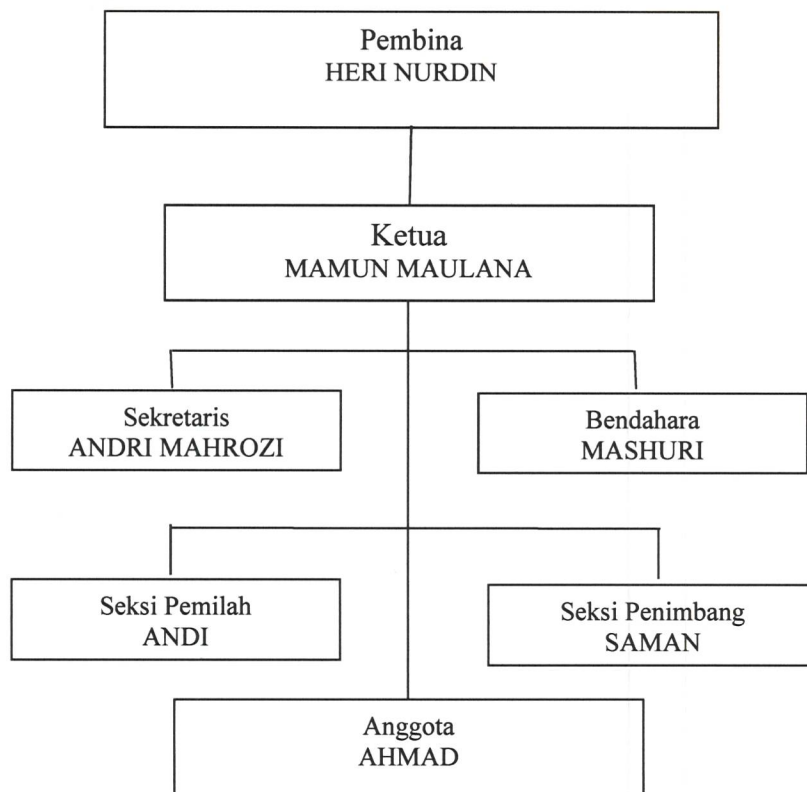
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah DIPO TPS RW.002
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : JL.PONDOK RANDU RT.05 RW.02

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH DELIMA PUTIH
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW. 03
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah DELIMA PUTIH yang ada di RW. 03 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 03 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH DELIMA PUTIH RW. 03 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 03 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah DELIMA PUTIH RW. 03 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 03 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2022
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP/196609082000121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW. 03 Kelurahan Duri Kosambi.

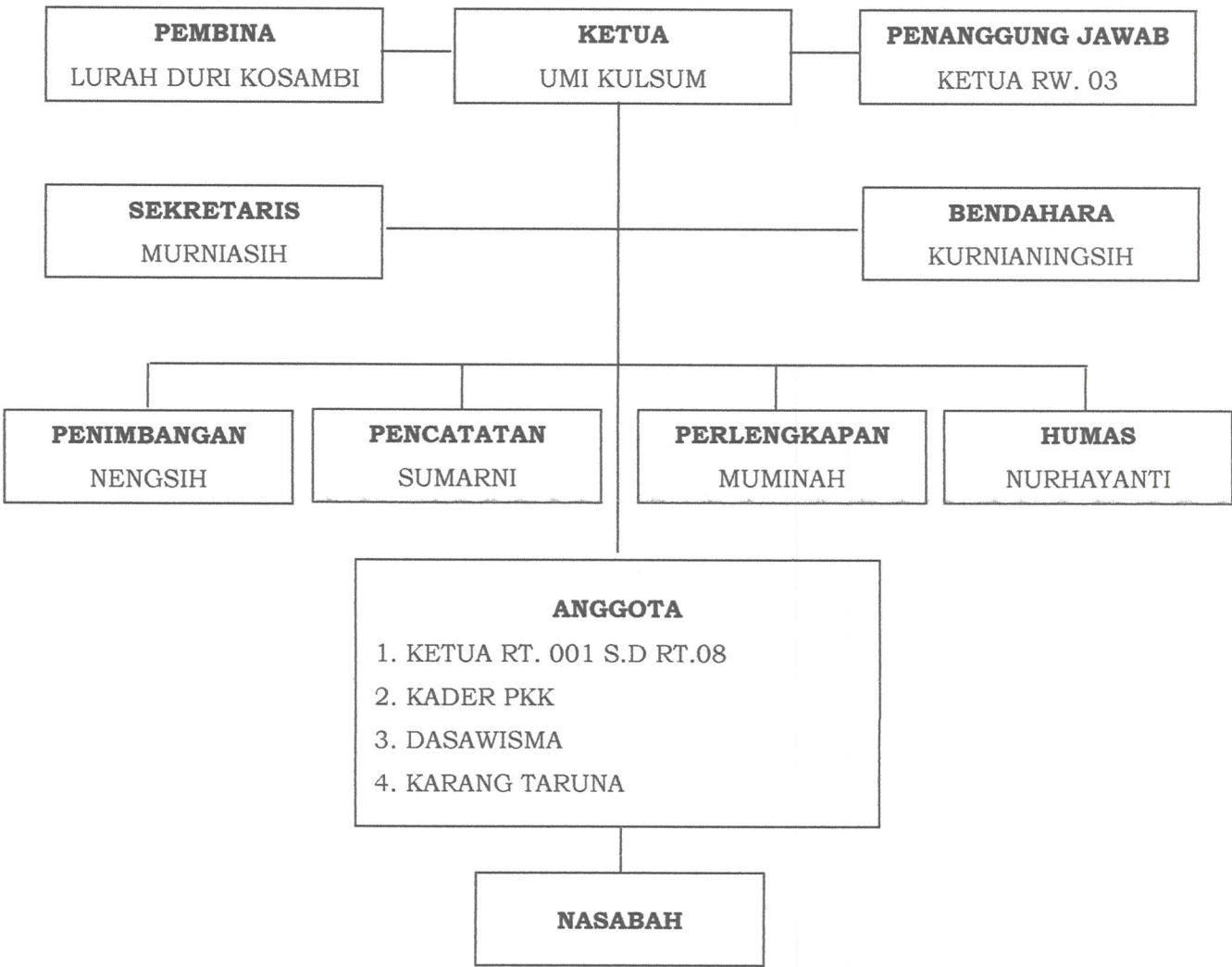
SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH DELIMA PUTIH RW. 03
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Nama Bank Sampah : Bank Sampah DELIMA PUTIH RW. 03
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW. 03 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 11 Februari 2014

Struktur Kepengurusan :

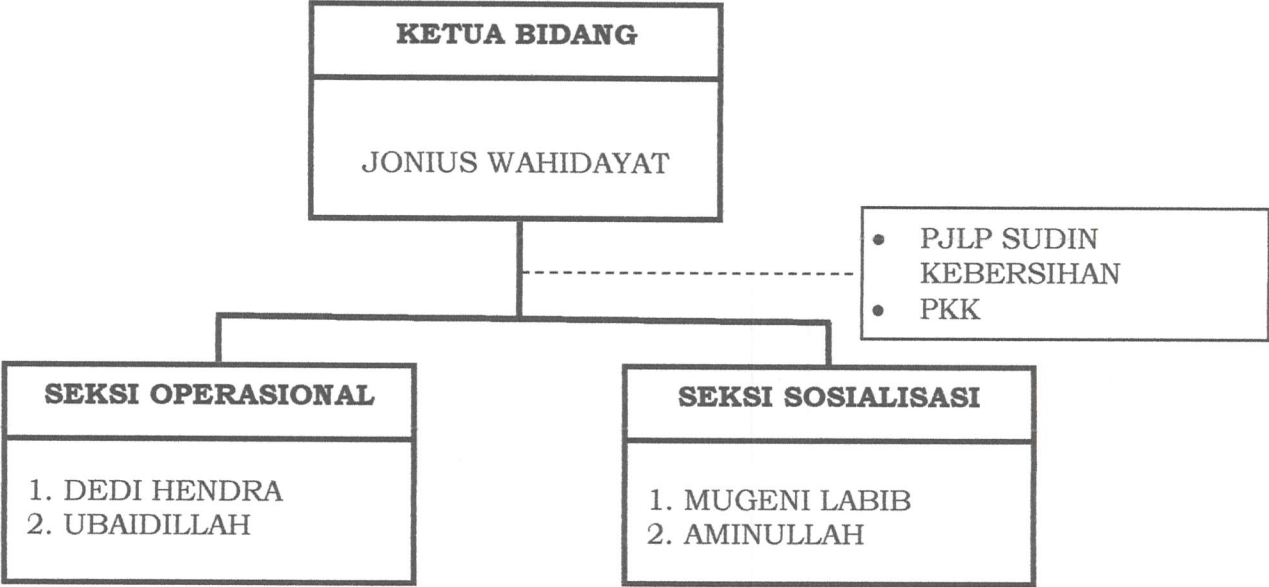


Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP.196609082000121001

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW. 03
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Lurah Kelurahan Duri Kosambi


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH DELIMA RW. 004 DURI KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang: a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Delima RW.004 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.004 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 04 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

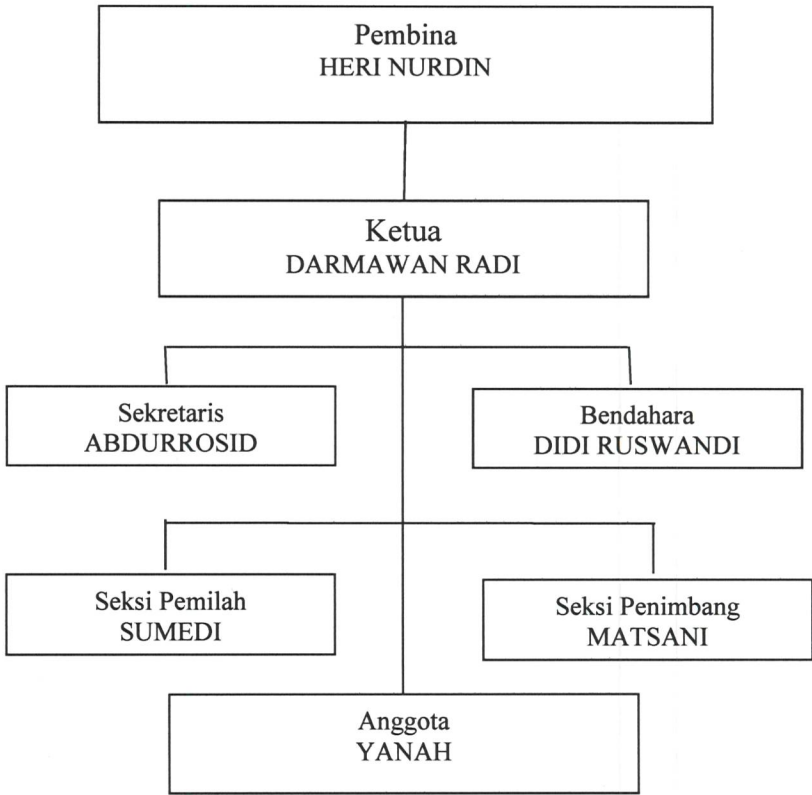
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah Delima RW.004
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Timbul Jaya RT.008/004

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH MELATI RW. 006 DURI KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah MELATI RW.006 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.006 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 10 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

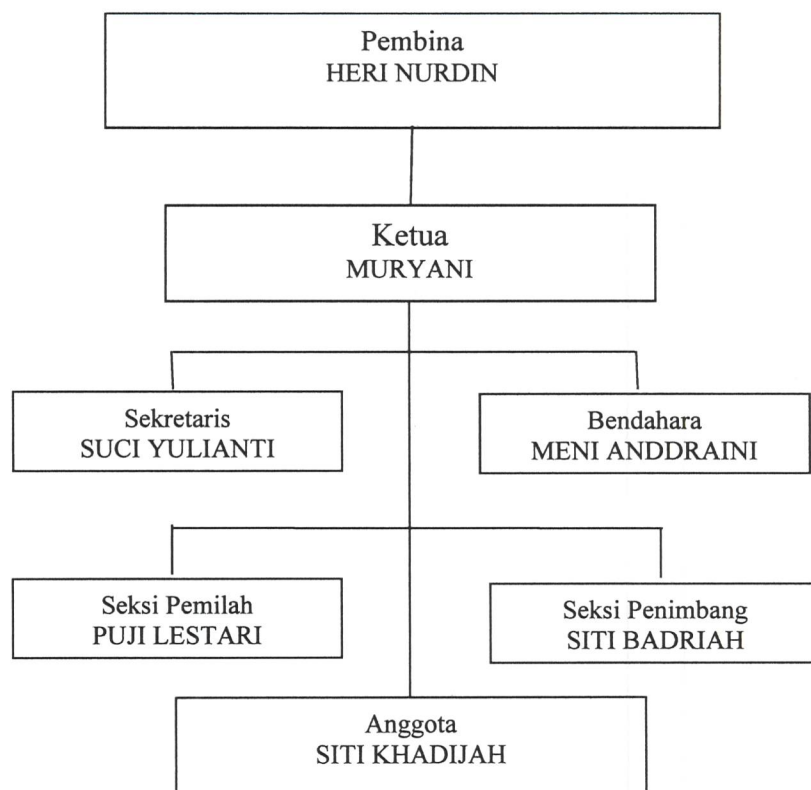
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah MELATI
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Angkasa Utama Duri Kosambi

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH ANGGREK
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW.07
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tanggadan sampah sejenis di Provinsi Daerrah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk Bank Sampah ANGGREK yang ada di RW. 07 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW.07 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 2. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonseia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuce dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH ANGGREK RW. 07 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 07 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Pembentukan pengurus Bank Sampah ANGGREK RW. 07 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 07 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



Heri Nurdin, SE
NIP. 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW.07 Kelurahan Duri Kosambi.

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 15 Tahun 2023
Tanggal 17 September 2023

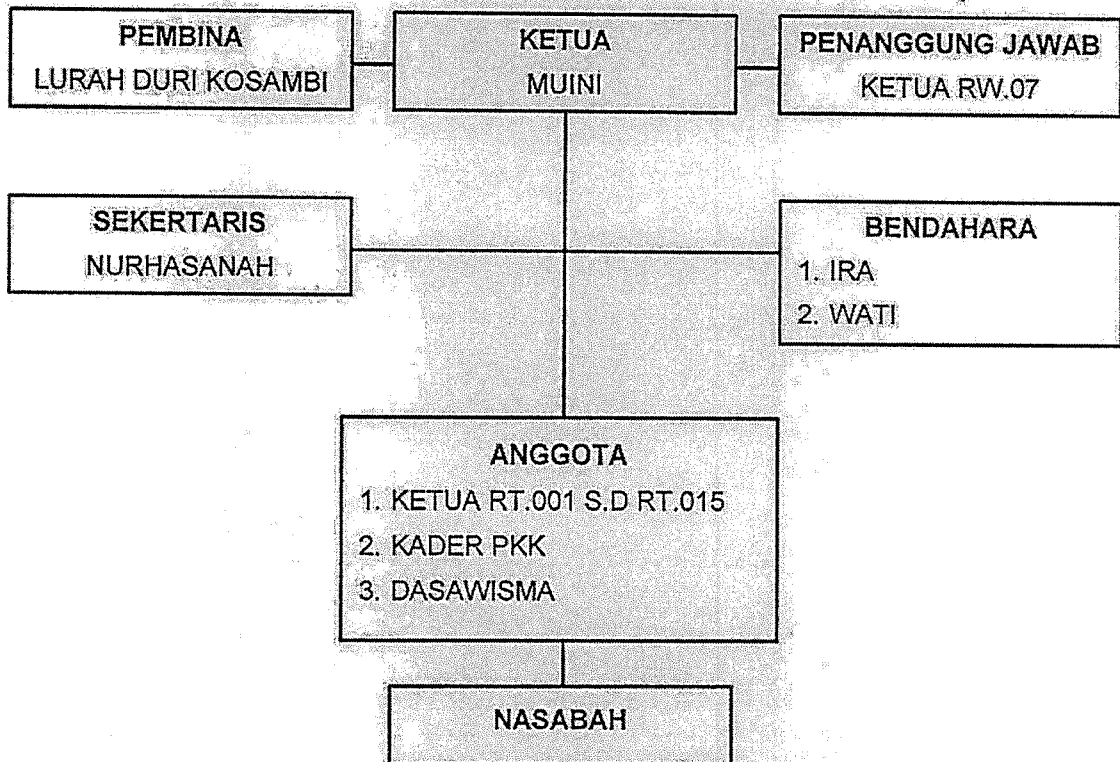
SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH ANGGREK RW. 07
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Nama Bank Sampah : Bank Sampah ANGGREK RW.07
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW.07 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 13 Maret 2019

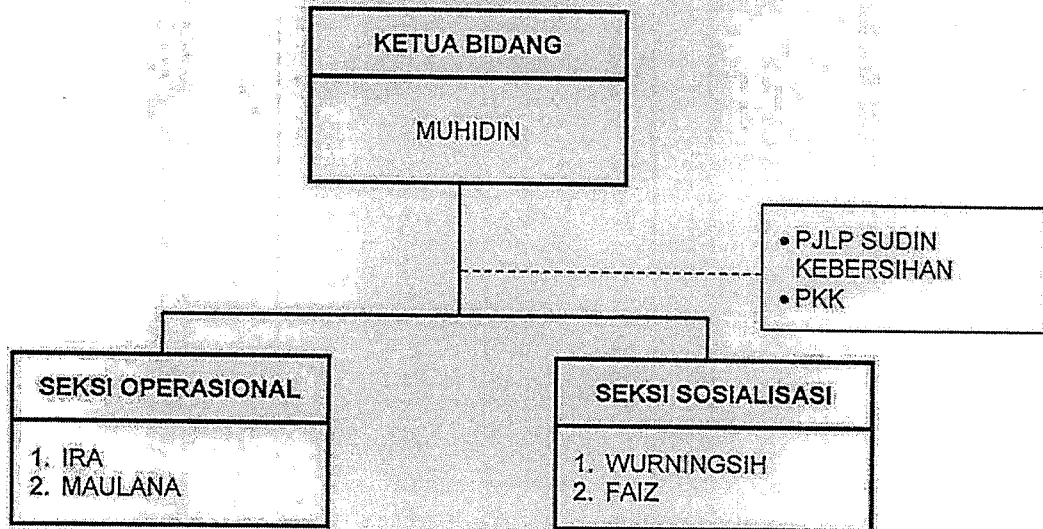
Struktur Kepengurusan :




Lurah Kelurahan Duri Kosambi,
Heri Nurdin, SE
NIP-197010261997031003

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 15 Tahun 2023
Tanggal 25 September 2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW.07
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



[Signature]
Heri Nurdin, SE
NIP. 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR \ \ TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH PLASTIK PIE RW. 009 DURI
KOSAMBI

KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah PLASTIK PIE RW.009 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.009 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 11 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

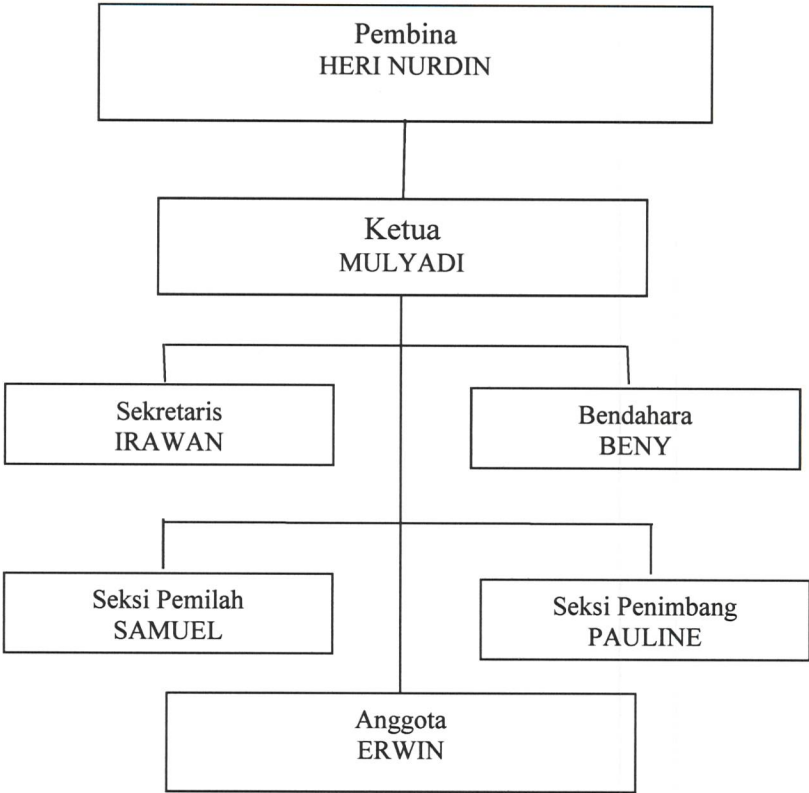
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah PLASTIK PIE
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Angkasa Utama Duri Kosambi

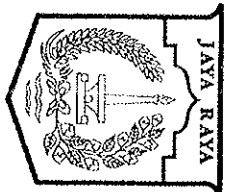
Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH AL-IKHLAS
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW. 013**

KELURAHAN DURI KOSAMBI

KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah AL Ikhlas yang ada di RW. 013 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 013 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH AL IKHLAS RW.013 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 013 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah AL IKHLAS RW. 013 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 013 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :

- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
- Manajemen Pengelolaan
- Tanggung Jawab Pengurus

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Maret 2022

Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW. 013 Kelurahan Duri Kosambi.

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 07 Tahun 2022
Tanggal 01 Maret 2022

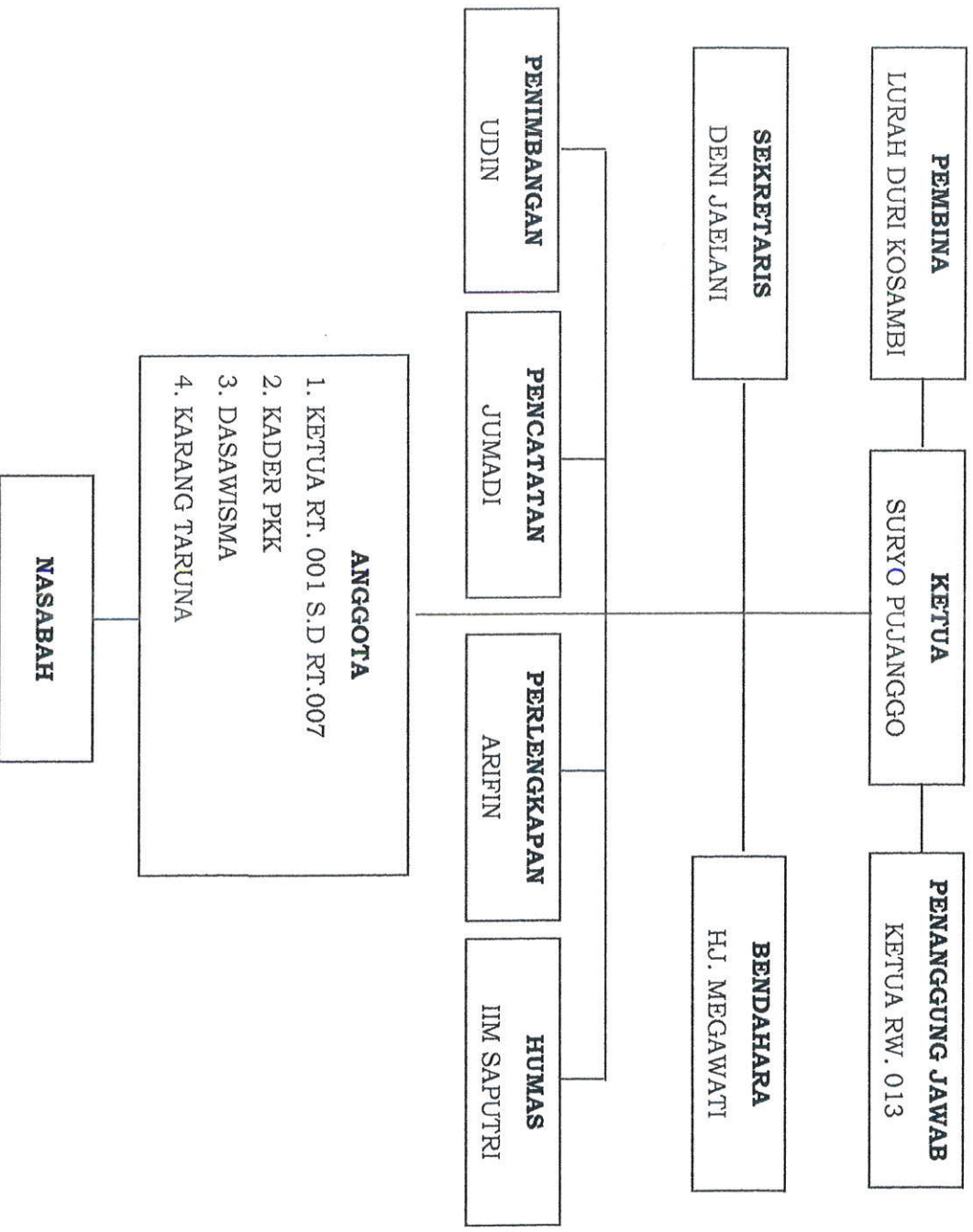
SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH AL IKHLAS RW. 013
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Nama Bank Sampah : Bank Sampah AL IKHLAS RW. 013
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW. 013 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 1 Maret 2022

Struktur Kepengurusan :

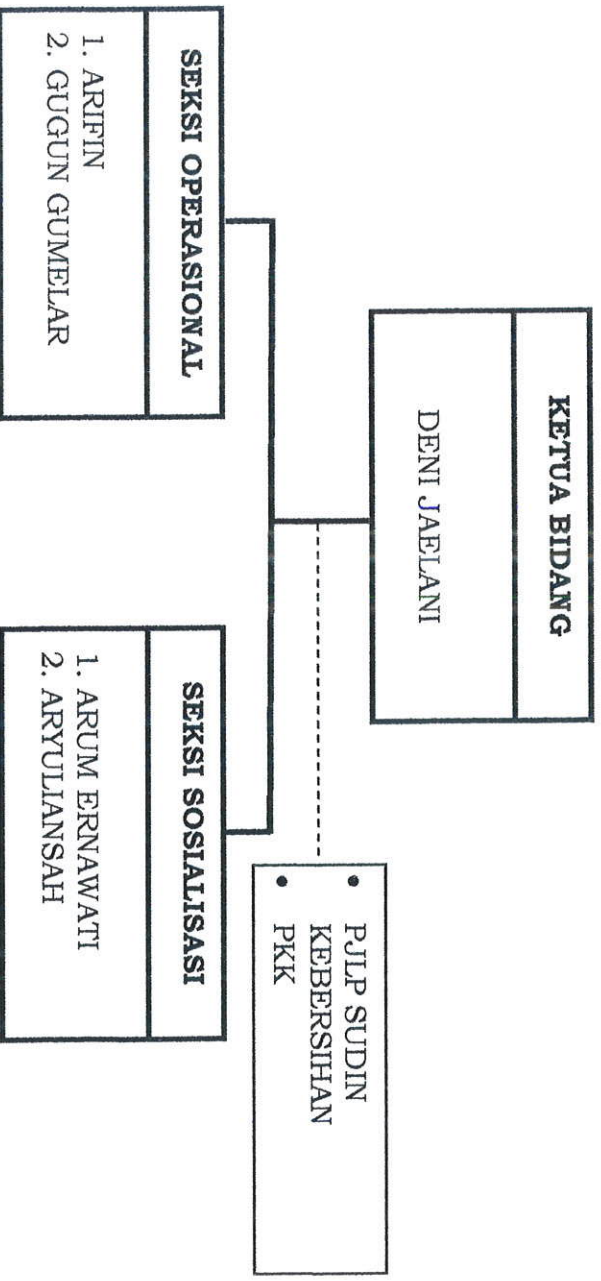


Lurah Kelurahan Duri Kosambi,

Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP. 196609082000121001



STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW. 013
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Lurah Kelurahan Duri Kosambi


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP. 196609082000121001



KELURAHAN DURI KOSAMBI

SURATKEPUTUSAN

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SAKURA
RUSUNAWA DAAN MOGOT KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH DURI KOSAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui kegiatan Bank Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium APBD dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SAKURA RUSUNAWA DAAN MOGOTKELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah Sakura Rusunawa Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
- Masa Kerja Pengurus
- Manajemen Pengelolaan
- Tanggung Jawab Pengurus

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2016

LURAH DURI KOSAMBI,



IRWANSYAH ALAM
NIP 196602141986031006

Tembusan :

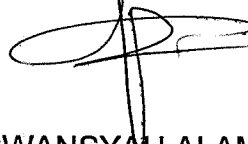
1. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Sektor Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Pengurus Bank Sampah Sakura Rusunawa Daan Mogot
Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 02 Tahun 2017
Tanggal 31 Januari 2016

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH SAKURA
RUSUNAWA DAAN MOGOT KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pembina : Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Ketua : Nurdin
Sekretaris : Ali Akbar
Bendahara : Didi
Anggota : 1. Narto
2. Nurman
3. Jihan
4. Era
5. Nenah
6. Wati

LURAH DURI KOSAMBI,



IRWANSYAH ALAM
NIP 196602141986031006



KELURAHAN DURI KOSAMBI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH TERATAI RW. 08
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH DURI KOSAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemerintah pada bidang pengelolaan sampah dalam pembangunan, untuk itu telah dibentuk Bank Sampah di lingkungan RW. 08 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Duri Kosambi tentang Kepengurusan Bank Sampah Teratai RW. 08 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebersihan Lingkungan;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH TERATAI RW. 08 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Mengukuhkan pengurus Bank Sampah Teratai RW. 08 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2015

Lurah Duri Kosambi,



Herman, S.Sos
NIP 195905161985081001

Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Camat Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat
3. Pengurus Bank Sampah Teratai RW. 08

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 8 Tahun 2015
Tanggal 30 April 2015

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH TERATAI RW. 08
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penanggung Jawab : H. Arief Rahman

Penasehat : 1. Suratno (LMK RW. 08)
2. Dra. Atin Supriatin (Ketua Tim PKK RW. 08)

Ketua : Siti Surayyah

Sekretaris : Nazlia Hanum

Bendahara : Eni Widayati

Koordinator : 1. Mangun Supomo
2. Sugeng

Anggota Pengurus : 1. Marhamah
2. Yuliarsih
3. Nasri

Lurah Duri Kosambi,



Herman, S.Sos
NIP 195905161985081001



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH MELATI RW. 006 DURI KOSAMBI
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang: a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. Bawa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;

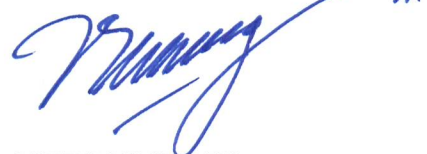
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Sampah di setiap 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah MELATI RW.006 Kelurahan Duri Kosambi :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Masa Kerja Pengurus
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025
Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,



HERI NURDIN
NIP 197010261997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng
6. Ketua RW.006 Kelurahan Duri Kosambi

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 10 Tahun 2025
Tanggal 14 Februari 2025

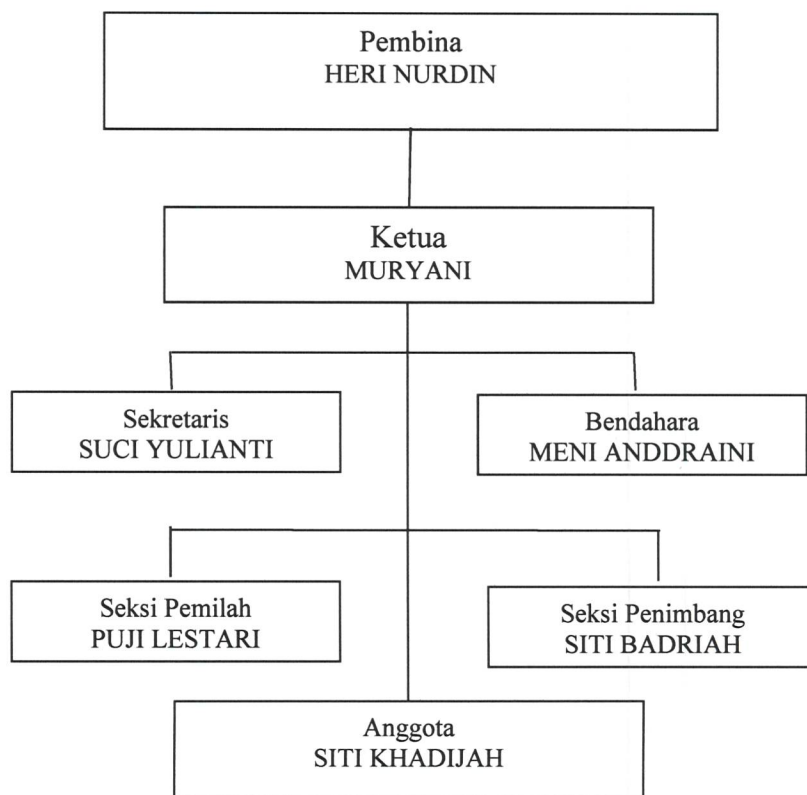
STRUKTUR ORGANISASI DATA TATA KERJA
BANK SAMPAH UNIT
KELURAHAN DURI KOSAMBI

Nama Bank Sampah : Bank Sampah MELATI
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : Jl.Angkasa Utama Duri Kosambi

Berdiri Bank Sampah : 13 Februari 2025

Struktur Kepengurusan :



Lurah Kelurahan Duri Kosambi
Kota Administrasi Jakarta Barat,

HERI NURDIN
NIP 197010261997031003



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH AMPERA 10
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW. 010
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah AMPERA 10 yang ada di RW. 010 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 010 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

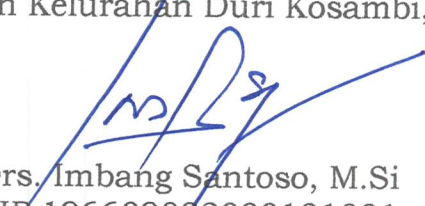
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH AMPERA 10 RW. 010 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 010 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah AMPERA 10 RW. 010 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 010 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW. 010 Kelurahan Duri Kosambi.

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH AMPERA 10 RW. 010
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Bank Sampah AMPERA 10 RW. 010
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW. 010 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 4 Mei 2022

Struktur Kepengurusan :

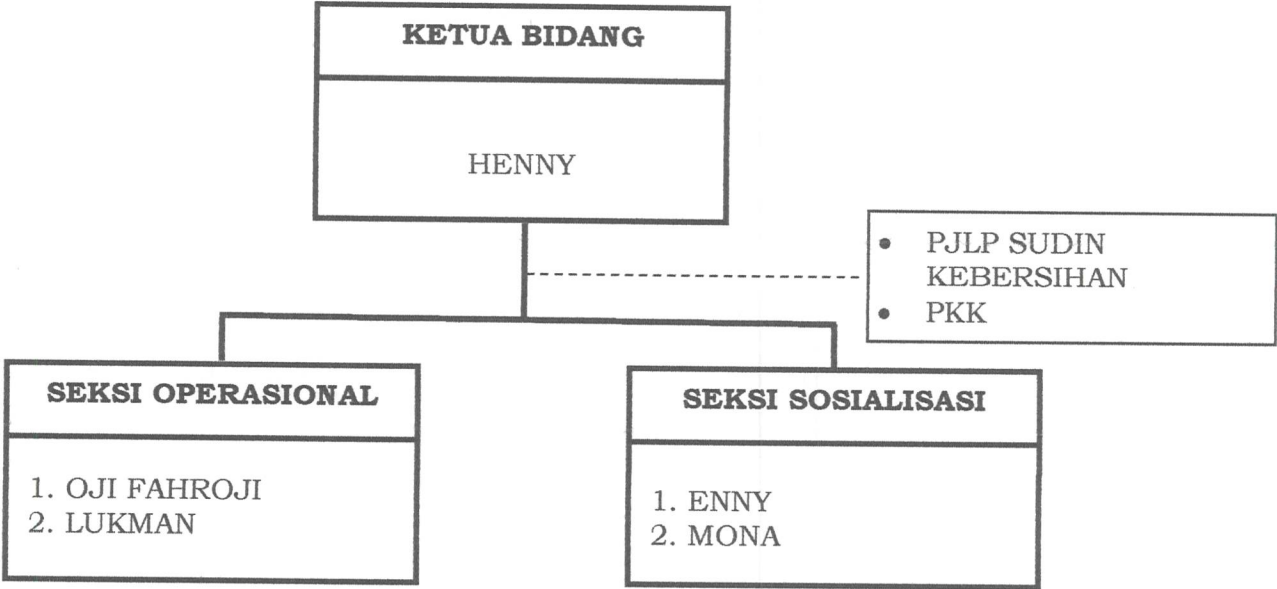


✓ Lurah Kelurahan Duri Kosambi,

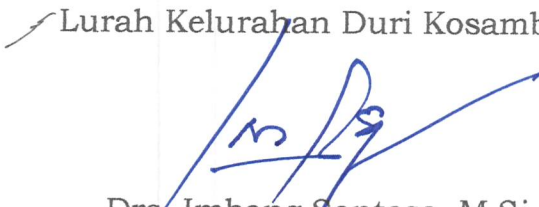
Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 27 Tahun 2022
Tanggal 11 Mei 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW. 010
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



✓ Lurah Kelurahan Duri Kosambi


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SEMANAN INDAH
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW. 011
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah SEMANAN INDAH yang ada di RW. 011 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 011 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SEMANAN INDAH RW. 011 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 011 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah SEMANAN INDAH RW. 011 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 011 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP. 196609082000121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW. 011 Kelurahan Duri Kosambi.

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 28 Tahun 2022
Tanggal 11 Mei 2022

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH SEMANAN INDAH RW. 011
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Bank Sampah SEMANAN INDAH RW. 011
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW. 011 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 4 Mei 2022

Struktur Kepengurusan :



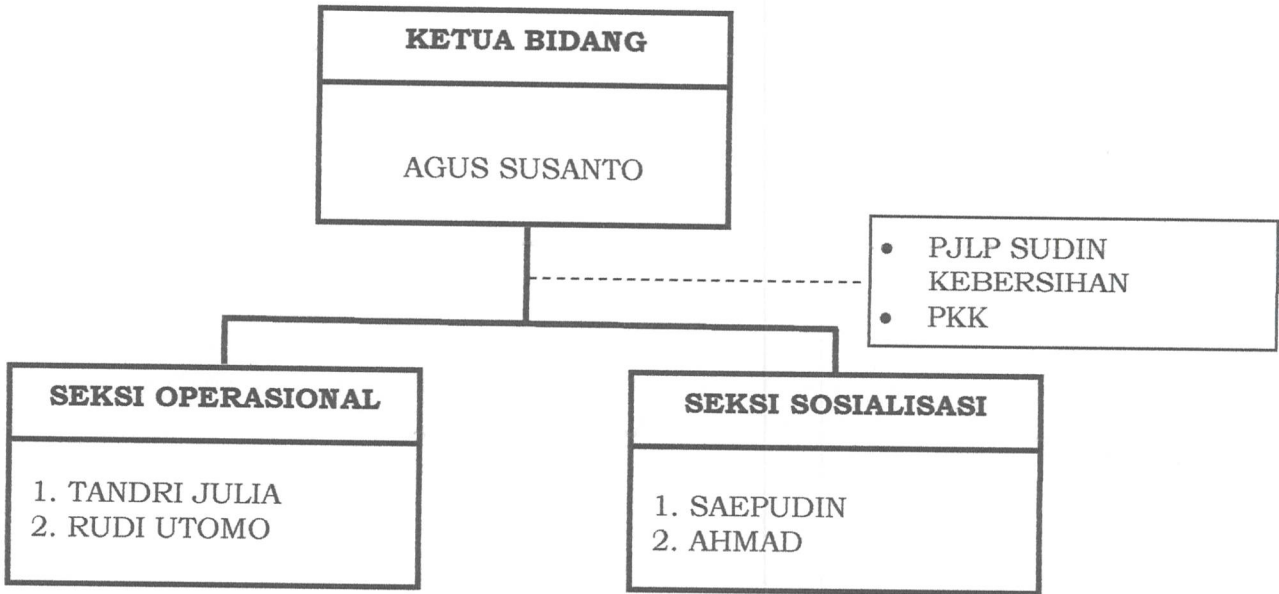
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,



Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 28 Tahun 2022
Tanggal 11 Mei 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW. 011
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Lurah Kelurahan Duri Kosambi



Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP/196609082000121001



KELURAHAN DURI KOSAMBI

KEPUTUSAN LURAH DURI KOSAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH KAMBOJA
DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (BPS) RW. 015
KELURAHAN DURI KOSAMBI
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah KAMBOJA yang ada di RW. 015 Dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

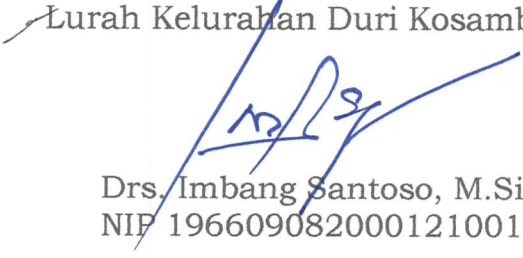
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah;

6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
7. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkutan Sampah Terjadwal Pada 50% RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI TENTANG PENUNJUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH KAMBOJA RW. 015 DAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH RW. 015 KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Pembentukan pengurus Bank Sampah KAMBOJA RW. 015 dan Bidang Pengelolaan Sampah RW. 015 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rumpun tugas :
- Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah
 - Manajemen Pengelolaan
 - Tanggung Jawab Pengurus
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2022
Lurah Kelurahan Duri Kosambi,


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Ka. Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng;
6. Ketua RW. 015 Kelurahan Duri Kosambi.

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Duri Kosambi
Nomor 24 Tahun 2022
Tanggal 20 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH KAMBOJA RW. 015
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Bank Sampah KAMBOJA RW. 015
Kelurahan Duri Kosambi

Alamat : RW. 015 Kelurahan Duri Kosambi
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdiri Bank Sampah : 9 Maret 2022

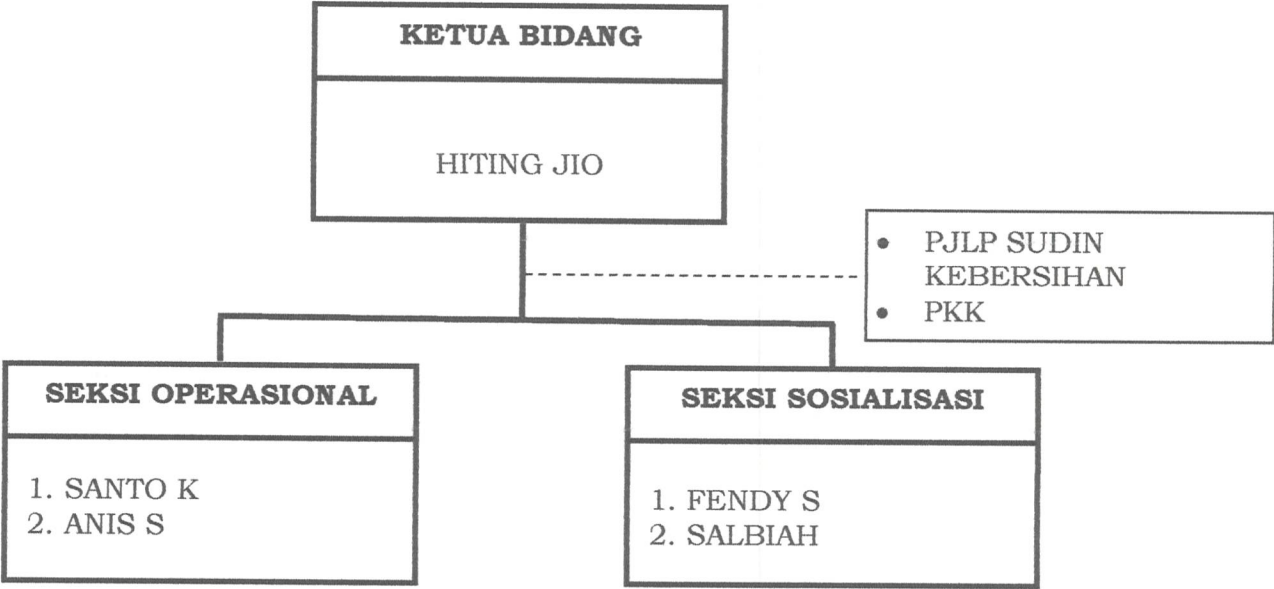
Struktur Kepengurusan :



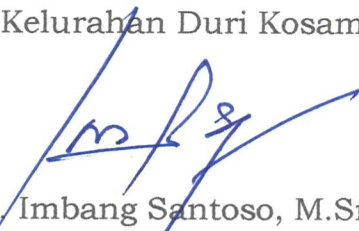
✓ Lurah Kelurahan Duri Kosambi,

Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP.196609082000121001

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RW. 015
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



/ Lurah Kelurahan Duri Kosambi


Drs. Imbang Santoso, M.Si
NIP 196609082000121001